

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA PINJAMAN ONLINE

**Andi Arvian Agung<sup>1</sup>, Erlina<sup>2</sup>**  
**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**  
**arvianarifin1010@gmail.com**

### **Abstrak**

Studi ini bertujuan untuk menentukan realitas pinjaman online (*peer to peer lending*), kebijakan dan regulasi khusus untuk perlindungan konsumen terkait pinjaman online di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan makalah ini, penulis menggunakan pendekatan empiris yuridis, sumber menulis data yang Diperoleh dari dokumen dan perundang-undangan dengan jenis data dalam bentuk data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian: pertama: berdasarkan data yang dikumpulkan oleh penulis, beberapa pelanggaran terhadap aturan yang ditemukan oleh penyedia layanan pinjaman online, seperti penyebaran data dan penyalahgunaan, perjanjian antara pihak yang dirugikan peminjam, serta metode penagihan yang tidak sesuai dengan aturan. Kedua: penyebab korban masih merajalela pinjaman online Selain karena kurangnya pendidikan kepada publik tentang keuntungan dan kerugian dari pinjaman online, juga karena keprihatinan hukum yang rendah. oleh karena itu penulis berharap untuk pendidikan dan perbaikan dalam hal pemerintah

**Kata Kunci:** Hukum perlindungan konsumen, Online Loans, Rekan untuk rekan pinjaman, Teknologi keuangan.

### **Abstract**

*This study aims to determine the reality of online loans (Peer to Peer Lending), policies and regulations specifically to consumer protection related to online loans in Indonesia. The research method used in the discussion of this paper, the author uses an empirical juridical approach, the source of writing data obtained from documents and legislation with data types in the form of primary and secondary data. Based on the results of the study: First: Based on data collected by the author, several violations of the rules were found by online loan service providers, such as data dissemination and misuse, agreements between parties that harmed the borrowers, as well as billing methods that were not in accordance with the rules. Second: the cause of the still rampant victims of online loans other than because of the lack of education to the public about the advantages and disadvantages of online loans, also because of the low legal concern. therefore the authors hope for education and improvement in terms of government*

**Keywords:** Consumer Protection Law, Online Loans, Peer to Peer Lending, Financial Technology.

## **PENDAHULUAN**

Pada dasarnya pinjaman meminjam adalah perbuatan perdata yang didalamnya ada kesepakatan atau perjanjian para pihak apabila salah satu pihak tidak mampu menjalankan perjanjian tersebut maka ada mekanisme yang dapat ditempu, apakah melalui penyelesaian secara non litigasi ( luar Pengadilan) atau penyelesaian secara litigasi ( pengadilan).

Pinjam meminjam merupakan hal yang lazim di masyarakat. Mengingat kebutuhan hidup yang semakin meningkat, sering kali manusia dibenturkan dengan kemampuan finansial yang tidak mencukupi semua kebutuhan. Seringkali kita juga mendapat beberapa

peristiwa yang mengakibatkan keadaan terdesak seperti terjadi bencana alam, penyakit maupun kebutuhan mendesak lainnya.

Dahulu ketika seseorang ingin meminjam uang atau dana pasti membutuhkan upaya yang serba ekstra mulai dari mencari kerabat atau keluarga yang mau meminjamkan uangnya hingga menggadaikan barang berharga miliknya itupun kalau dana yang dibutuhkannya dapat segera cair, namun dengan adanya aplikasi pinjaman uang berbasis online maka semuanya akan terasa mudah tinggal download, registrasi, cantumkan identitas dan nomor rekening maka dana yang dibutuhkan akan segera cair.

Kebutuhan yang mendesak inilah yang akhirnya membuat banyak perusahaan perusahaan keuangan khususnya dibidang Financial Technology membuat layanan Peer to Peer Lending atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pinjaman Online

Dewasa ini dengan perkembangan dan kemajuan dalam dunia teknologi yang didukung dengan akses Internet tanpa batas telah berhasil memberikan kemudahan dalam berbagai sisi kehidupan sekalipun disatu sisi yang lain kemudahan tersebut dapat membawa dampak yang tak terhingga pula.

Satu diantara kemudahan dengan adanya teknologi ialah munculnya aplikasi Pinjaman dana berbasis Online ( Peer to Peer Lending) yang dapat diunduh oleh berbagai pihak / Debitur.

Bukan hanya kebutuhan perseorang yang akhirnya terbantu oleh Jasa Pinjaman Online ini, persyaratan yang tidak memberatkan serta proses yang mudah membuat banyak kalangan tertarik untuk menggunakan Pinjaman Online, salah satunya para Pelaku UMKM.

Kemudahan yang ditawarkan Pinjaman Online ternyata membuat banyak orang menjadi tidak dewasa dalam memperhitungkan pengeluaran. Tidak sedikit yang melakukan pinjaman hanya untuk kebutuhan konsumtif saja. Padahal pada proses pencairannya dananya yang mudah, ternyata terdapat banyak hal yang tidak menguntungkan bagi si peminjam, diantaranya bunga pinjaman yang sangat tinggi, data peminjam yang sangat mudah disebarluaskan serta pada beberapa kasus terjadi penyalahgunaan data.

Namun bukannya malah memberikan kemudahan aplikasi Fintech( pinjaman online) malah memberikan dampak yang sangat merugikan Debitur dikarenakan bunga yang mesti dibayar apabila jatuh tempo pembayaran akan semakin naik apabila debitur tidak mampu membayarnya, belum lagi ketika para debitur tidak mampu membayar hutangnya yang telah jatuh tempo maka siap siap debitur tersebut akan mendapatkan teror secara Psikis, verbal, dan Ancaman dari Debtcollector.

Nyaris tiap hari ketika penulis membaca berita dari media sosial maupun media cetak ada saja cerita dari para debitur yang merasakan kerugian dari pinjaman Online ada yang harus membayar bunga hingga 120% ada yang mendapat ancaman via media social, banyak yang kehilangan pekerjaan karena pada kreditur yang menghubungi atasan di debitur, juga tak sedikit diantara mereka yang mendapat pelecehan seksual.

Salah satu kasus mengenai pinjaman online ini yang baru –baru menarik perhatian masyarakat adalah kasus seorang sopir online yang memutuskan bunuh diri setelah terlilit hutang yang bunganya sangat besar dan harus menanggung malu karena pihak penyedia layanan pinjaman online yang menghubungi orang-orang yang ada di kontak si peminjam.

Adapun tujuan yang hendak ingin dicapai dalam penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja pelanggaran hak-hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku penyedia jasa pinjaman
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum atas pelanggaran hak-hak konsumen oleh pelaku penyedia layanan pinjaman online

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis empiris. Pada pendekatan Yuridis Empiris, hukum dikonsepsikan sebagai pranata social yang secara riil dikaitkan dengan variable-variabel social yang lain.

Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan untuk mengkaji peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh langsung dari lapangan, akan tetapi diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen dan laporan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Jenis penelitian nomatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat.

### **Lokasi Penelitian**

penulis akan mengambil data dari beberapa pihak terkait, diantaranya dari konsumen, pihak kepolisian terkait laporan pengaduan korban pinjaman online, pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar mengingat informasi yang penulis dapatkan, terdapat beberapa konsumen yang meminta bantuan hukum terkait pelanggaran oleh

penyedia layanan online ini serta kepada pihak OJK selaku pihak yang berwenang atas izin Penyedia layanan pinjaman online. Dalam pengambilan informasi dan data, penulis akan melakukan wawancara ataupun mencari informasi baik secara langsung (tatap muka)

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### **a. Sumber Data Primer**

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- 4) Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Yaitu bahan yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian antara lain berupa Buku-buku, dokumen, laporan dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Dalam pengumpulan data sekunder, alat pengumpulnya dapat berupa studi dokumen dan publikasi tentang kasus-kasus terkait yang oleh penulis dapat diyakini kebenaran dan keabsahan datanya, namun apabila data sekunder tersebut ternyata dirasakan masih kurang, penulis juga memungkinkan data primer yaitu melakukan wawancara kepada pihak yang mempunyai kompetensi memberikan informasi baik itu dari pihak konsumen, Kepolisian, Lembaga Bantuan Hukum, maupun pihak Otoritas Jasa Keuangan yang turut menangani kasus-kasus terkait perlindungan konsumen.

#### **c. Sumber Data Tersier**

Adapun data tersier untuk menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum, Al-Qur'an dan Kamus bahasa Indonesia.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data dilakukan sejak awal penelitian hingga penelitian selesai. Untuk menganalisa data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik analisa kualitatif, dengan metode yaitu deskriptif. Analisis ini juga

dimaksudkan agar kasus-kasus yang terjadi di lokasi penelitian dapat dikaji lebih mendalam dan fenomena yang ada dapat digambarkan secara lebih terperinci.

Data yang sudah didapat selanjutnya diedit ulang dan dilihat kelengkapannya dan diselingi dengan klasifikasi data untuk memperoleh sistematika pembahasan dan terdeskripsikan dengan rapi. Menurut Soedjono dan Addurrahman, analisis ini adalah suatu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.<sup>15</sup> Analisis ini dimaksudkan melakukan analisis terhadap makna yang terkandung dalam masalah yang hendak dibahas.

Dari kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang saling berkaitan pada saat sebelumnya, selama maupun sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum disebut analisis

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Aturan Hukum Dan Prosedur Layanan Pinjaman Online Di Indonesia**

Di era modern ini, kompleksitas kebutuhan menjadi semakin meningkat. Seiring dengan kebutuhan itu, banyak bermunculan transaksi kegiatan yang berbasis Teknologi mengingat masyarakat sekarang memang cenderung melakukan sebagian besar kegiatannya melalui smartphone dan online. Financial Technology (Fintech) hadir sebagai jawaban atas kebutuhan dan perkembangan teknologi I tengah-tengah masyarakat. Belanja Online, Ojek Online hingga Pinjaman Online merupakan bagian dari Fintech yang kini tengah populer.

Pinjaman Online (Peer to Peer Lending) merupakan salah satu yang paling berkembang pesat. Kehadiran Pinjaman Online diharapkan memberi kemudahan kepada masyarakat dalam bertransaksi ekonomi, membantu kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dana tunai dalam waktu singkat, tidak lagi harus melalui prosedur panjang dan dengan syarat yang berat seperti yang ada pada Bank Konvensional maupun Koperasi.

Melihat fenomena ini, Pemerintah lalu membuat regulasi terhadap perusahaan-perusahaan Fintech yang menyediakan layanan Pinjaman Online. Regulasi itu dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

## 1. Aturan Hukum Pinjaman Online Di Indonesia

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 1 ayat (1) berbunyi :

“Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui system elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.

Dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 telah dijelaskan secara detail tentang layanan pinjaman Online, sebagai berikut :

- a. Ketentuan Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi
  - 1) Bentuk Badan Hukum, Kepemilikan, dan Permodalan
  - 2) Kegiatan Usaha
  - 3) Batasan Pemberian Pinjaman
- a. Ketentuan pendaftaran dan perizinan
- b. Ketentuan Perubahan Kepemilikan
- c. Ketentuan Pencabutan Izin atas Kemandirian Sendiri
- d. Ketentuan Kualifikasi Sumber Daya Manusia
- e. Ketentuan Konsumen Pengguna Jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- f. Perjanjian Kedua Belah Pihak yang dituangkan dalam Dokumen Elektronik wajib paling sedikit memuat :
  - 1) Nomor perjanjian;
  - 2) Tanggal perjanjian;
  - 3) Identitas para pihak;
  - 4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
  - 5) Jumlah pinjaman;
  - 6) Suku bunga pinjaman;
  - 7) Nilai angsuran;
  - 8) Jangka waktu;
  - 9) Objek jaminan (jika ada);
  - 10) Rincian biaya terkait;

- 11) Ketentuan mengenai denda (jika ada);
  - 12) Mekanisme penyelesaian sengketa.
- h. Ketentuan Mitigasi Resiko
- i. Kerahasiaan Data
- 1) Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
  - 2) Memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
  - 3) Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 4) Menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya;
  - 5) Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.
- j. Ketentuan Edukasi dan Perlindungan Pengguna Layanan

### **Pelanggaran Hak-Hak Konsumen Dan Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Pinjaman Online**

Kehadiran Financial Technology (Fintech) sejatinya memberikan kemudahan bagi masyarakat. Belanja online, ojek online, pinjaman online, merupakan bagian dari fintech yang saat ini tengah populer. Namun sayangnya orang kerap mengabaikan aspek perlindungan konsumen ketika mereka menggunakan layanan berbasis internet ini.

Seiring dengan berkembangnya teknologi, jenis-jenis Fintech pun semakin beragam, di antaranya seperti inovasi teknologi finansial terkait pembayaran dan transfer, lembaga jasa keuangan, dan perusahaan start-up Fintech yang menggunakan teknologi baru untuk memberikan layanan yang lebih cepat, murah, dan nyaman.

Perusahaan di sektor pembiayaan dan investasi pun berkompetisi dengan menggunakan inovasi teknologi dalam menjual produk dan jasa keuangannya. Jenis-jenis Fintech di sektor ini di antaranya seperti Peer-to-Peer (P2P) Lending, Crowdfunding, Supply Chain Finance, dan lain-lain.

Fintech jenis lainnya yang berkembang di dunia antara lain, Robo advisor, Blockchain, Information and Feeder Site, dan lain-lain. Seluruh Fintech tersebut memberikan kemudahan bagi konsumen keuangan untuk membeli dan menggunakan produk dan jasa keuangan pada saat ini. Sumber: OJK

Belakangan ini, fintech P2P Lending menjadi sorotan. Aplikasi pinjaman online ini menjadi populer lantaran memberikan akses pinjaman kepada masyarakat dengan syarat yang mudah. Cukup dengan Kartu Tanda Penduduk, foto, dan nomor rekening, pinjaman akan masuk ke rekening hanya dengan hitungan menit.

Sayangnya, kehadiran pinjaman online ini menimbulkan banyak problem terutama dari sisi perlindungan konsumen, bahkan sudah memakan korban kematian. Pada Februari lalu, seorang supir taksi berinisial Z nekat mengakhiri hidupnya setelah terjerat utang dengan aplikasi pinjaman online sebesar Rp500 ribu. Peristiwa ini tentu menjadi sinyal bahaya terhadap konsumen dan harus menjadi perhatian bagi pemerintah.

Pengacara Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), Jeanny Silvia S. Sirait, mengatakan hingga Februari 2019, LBH sudah menerima laporan terkait pinjaman online hingga tiga ribu lebih. Dari total laporan yang masuk, kata Jeanny, terdapat empat belas jenis pelanggaran yang sudah dirangkum oleh LBH. (Baca Juga: Perkembangan dan Permasalahan Hukum Fintech)

Mayoritas laporan yang masuk adalah mengenai minimnya informasi yang diberikan oleh pelaku usaha terkait proses pinjam meminjam seperti besaran bunga, biaya administrasi. Lalu keluhan yang masuk ke LBH terkait tingginya biaya bunga dan administrasi, proses penagihan yang di dalamnya terdapat tindak pidana fitnah, penipuan, pengancaman dan penyebaran data pribadi hingga sampai pada pelecehan seksual.

“Berdasarkan penelitian kami kemarin banyak aplikasi yang memberikan bunga sebesar 350 persen dalam 90 hari, dan juga sulit berkontak dengan debt collector maka konsumen mencari alamat perusahaan terkait tapi perusahaan terkait tidak menyediakan alamat kantor, email maupun nomor telepon yang bisa dihubungi,” kata Jeanny kepada hukumonline, Kamis (22/3).

Tingginya angka tersebut, lanjut Jeanny, membuktikan bahwa sektor perlindungan konsumen dan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) belum sepenuhnya dijamin oleh negara dalam kasus ini. Kemudahan-kemudahan dalam mengakses pinjaman akhirnya berubah menjadi malapetaka karena minimnya peraturan mengenai fintech.

Munculnya aplikasi-aplikasi pinjaman online ini sepatutnya diatur sedemikian rupa lewat peraturan yang sifatnya spesifik. Misalnya saja perlu aturan mengenai penjatuhan sanksi kepada aplikasi pinjaman online yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Dan yang terpenting adalah perlunya mekanisme pengaduan konsumen dan penyelesaian sengketa jika terjadi konflik.

Jauh sebelum kasus ini muncul ke permukaan, sebenarnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menerbitkan POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. POJK ini lebih menekankan kewajiban pendaftaran bagi pelaku usaha yang ingin berbisnis di sektor pinjaman online. Namun menurut Jeanny, mekanisme pendaftaran di OJK tersebut masih dalam tanda tanya. Pasalnya, pasca aturan ini resmi dinyatakan berlaku, hingga saat ini aplikasi-aplikasi pinjaman online ilegal justru marak muncul di lapangan.

“Mekanisme pendaftaran di OJK itu mekanisme dalam tanda kutip yang dianjurkan oleh OJK. Tapi saya mau tanya apakah kemudian pelaku usaha dalam hal ini pelaku aplikasi pinjaman online ya, apakah kemudian mereka tidak bisa menjalankan usahanya jika tidak terdaftar di OJK? Nyatanya mereka bisa tetap menjalankan usahanya. Harusnya ada mekanisme orang bisa menjalankan usaha jika mendaftar dulu di OJK,” ungkap Jeanny. Sumber: OJK

Kemudian, ia juga mempertanyakan POJK 77/2016 yang jelas mengatur tentang larangan pengambilan data pribadi konsumen, terutama untuk hal-hal yang tidak diperlukan dalam proses pinjam meminjam. Namun faktanya, masih banyak aplikasi-aplikasi yang sudah mengantongi izin dari OJK tetapi tetap mewajibkan akses-akses yang tidak terkait dengan proses pinjam meminjam seperti memutus dan menyambung wifi hingga mengontrol handphone untuk tetap aktif atau tidak.

Jeanny menegaskan bahwa maraknya kasus pinjaman online pasca terbitnya POJK sudah cukup membuktikan bahwa regulasi tersebut belum memberikan perlindungan terhadap konsumen yang menggunakan layanan pinjaman online. “Nyatanya hari ini kita bisa lihat permasalahan ini muncul dan marak, padahal POJK terbit 2016 tapi kasus ini

marak setelah tahun 201. Itu karena aturannya tidak cukup melindungi,” jelasnya. Sumber: OJK

Sebagai respons atas situasi ini, Jeanny menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyusun rekomendasi kebijakan yang nantinya akan disampaikan kepada OJK. Beberapa poin rekomendasi yang akan disampaikan LBH adalah mengenai mekanisme pendaftaran di OJK, batasan bunga, pengambilan data pribadi, penagihan, hingga pada persoalan spesifik terkait mekanisme proses hukum di Kepolisian. Selain itu LBH juga mendorong diterbitkannya UU Perlindungan Data Pribadi.

“Kasus pinjaman online ini memang belum di atur di UU Perlindungan Konsumen karena ini industri yang baru. Butuhnya apa yang pertama paling spesifik adalah UU Perlindungan Data Pribadi itu yang paling penting dan akan didorong, setelah itu terkait peer to peer atau fintech-nya,” tambah Jeanny.

Melihat banyaknya pengaduan yang masuk ke LBH, Jeanny mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak menggunakan jasa layanan pinjaman online sampai negara dalam hal ini OJK memberikan perlindungan hukum dan HAM yang jelas terhadap masyarakat. Pengawasan

Bagi advokat yang fokus pada perkara penanganan perlindungan konsumen, David Tobing, selayaknya perkembangan industri yang berbasis teknologi dapat memberikan kemudahan dan keamanan bagi konsumen. Jika kemudahan tidak diimbangi dengan keamanan maka akan muncul konflik seperti yang sedang terjadi saat ini.

Menjamurnya pinjaman-pinjaman terutama aplikasi pinjaman online ilegal atau tak berizin membuat risiko konflik semakin besar. Apalagi jika aplikasi pinjaman online melakukan pelanggaran seperti penetapan bunga yang besar, penagihan, dan pembukaan data konsumen.

Meski OJK telah mengeluarkan regulasi terkait pinjaman online ini, namun sayangnya regulasi tersebut hanya berlaku bagi fintech peer-to-peer yang sudah terdaftar di OJK. Menurut David, mayoritas pokok permasalahan yang terjadi justru melibatkan pelaku usaha pinjaman online ilegal dan konsumen. Dalam hal ini, David menilai pemerintah terkesan terlambat dalam pengawasan dan penindakannya. Bahkan tak jarang, aplikasi yang sudah diblokir akan muncul kembali dengan nama yang berbeda.

“Tapi masalahnya adalah pengawasannya. Ketika fintech-fintech ilegal ini menjamur seakan-akan kurang cepat pengawasan dan penindakannya. Misalnya di blokir apps atau website dan itu terlambat. Nah itu kadang-kadang sudah diblokir hanya berubah nama dan

sebagainya. Namun saya tetap apresiasi karena kita lihat akhir-akhir ini OJK dan Kominfo kerja keras dalam hal mendata fintech ilegal. Jadi sering dilakukan pemblokiran,” kata David.

David mengingatkan pentingnya pengawasan pemerintah dalam industri fintech. Pasalnya, pengguna akses internet di Indonesia cukup tinggi. Tingginya angka penggunaan internet akan berbanding lurus dengan potensi kejahatan yang akan terjadi.

Sehingga untuk meminimalisir terjadinya potensi konflik antara pelaku usaha pinjaman online dan konsumen, David mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan layanan pinjaman online hanya untuk kebutuhan yang tidak mendesak. Jika terpaksa menggunakan layanan ini, gunakan pinjaman untuk sesuatu yang produktif agar pengembalian dana bisa terencana.

Di samping itu, ia juga mengingatkan konsumen untuk membaca perjanjian pinjam meminjam secara detail yang diatur oleh pihak pinjaman online. Jika sudah terjadi kesepakatan dan uang sudah ditransfer bahkan terpakai, agak sulit bagi konsumen untuk mengembalikan keadaan seperti semula.

“Jadi dalam hal ini bagaimana supaya tidak banyak orang jahat merugikan pengguna internet, ya itu harus benar-benar diawasi,” tambahnya.

Sebelum memutuskan sepakat dengan perjanjian yang ditawarkan oleh pihak pinjaman online, David mengingatkan konsumen harus membaca isi perjanjian secara detail. Konsumen harus berhati-hati terhadap penawaran yang menggiurkan, namun penuh dengan jebakan-jebakan yang merugikan.

“Kalau sudah meyangkut fisik atau psikis, itu tentu sudah bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Kalaupun mau melakukan gugatan karena mengalami kerugian ya harus dibuktikan dia mengalami kerugian apa. Kalau akibat cara penagihan atau data dibuka, foto di hp tersebar dari itu bisa dituntut,” tegasnya.

## **KESIMPULAN**

Permasalahan pinjaman online ilegal ini juga menjadi perhatian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Ketua Harian YLKI, Tulus Abadi mendesak agar OJK sebagai lembaga pengawas menutup atau memblokir perusahaan fintech tersebut agar tidak semakin meresahkan masyarakat. Selain itu, Tulus meminta OJK segera menertibkan praktik fintech ilegal atau tidak berizin yang semakin menjamur di masyarakat.

Dari sisi konsumen, Tulus mengimbau agar membaca dengan cermat persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan fintech sebelum bersepakat. Sebab, teror yang dialami konsumen bisa jadi bermula dari ketidaktahuan konsumen memahami persyaratan teknis yang ditentukan oleh perusahaan fintek tersebut.

“Konsumen tidak memahami bagaimana besaran bunga yang ditentukan dan mekanisme cara penagihan oleh perusahaan online kepada konsumennya,” ujar Tulus.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Chishti, Susanne dan Janos Barberis. *The Fintech Innovation E-Book*. Inggris:Wiley. 2018
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta:PT.Rajawali.2014.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Perlindungan Konsumen, Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syari’ah*, Jakarta:Pustaka Baru Press, 2018.
- Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta;Prenada Media Group, 2018.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Indonesia,2004
- Shofie, Yusuf. *Perlindungan Konsumen dan Intrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti,2003.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumendi Indonesia*. Bandung:Citra Aditya Bakti,2000.
- Sutedi, Adrian. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016.
- Utomo, Laksanto. *Aspek Hukum Kartu Kredit dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta:PT.Grafindo Indonesia, 2011.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*.Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2003.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*.Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2013

### **Undang – Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

### **Jurnal dan Skripsi**

Andini, Gita. Faktor-Faktor yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro Peer to Peer Lending, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Sari, Alfica Rezita. Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending Di Indonesia, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

Fuady, M. I. N. (2019). Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province). *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 241-254.

Syamsuddin, R., & Fuady, M. I. N. (2020). Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 63-79.

### **Lain-Lain**

Akseleran.com/cara-kerja-peer-to-peer-leding/akseleran. Diakses 5 Juli 2019 pukul 21.08

[Http://kliklegal.com/aspek-hukum-fintech-di-indonesia-regulasi-startup-fintech-ailrc/](http://kliklegal.com/aspek-hukum-fintech-di-indonesia-regulasi-startup-fintech-ailrc/)

Hukum Online.com/Perlindungan-hukum-konsumen-pinjaman-online/Jurnal. Diakses 3 Juli 2019 pukul 17.

Otoritas Jasa Keuangan, Perkembangan Fintech dan Regulasinya: Situs resmi OJK, 2018.

[Http://www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)